



PUTUSAN

Nomor 369 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BETSI SALASA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kema Satu Jaga V, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **BERNADUS MAKAHAKUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kema Satu Jaga VI, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

MINAHASA UTARA, tempat kedudukan di Komplek Kantor Bupati Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1 **AGUSTINA RAMPENGAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

2 **WENDDEL MASEO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, Komplek Kantor Bupati Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013;

II GERETJE UTONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dunlop BTN Griya Mulia, Jayapura;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **CHARLES BERNARD UTONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kema Dua Jaga IX, Kecamatan Kema, pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2013;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, II dahulu Turut Pemanding-Pemanding/
Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

"Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981 dengan luas 868 m² atas nama Hendrikus Rumuat";

Yang menjadi dasar gugatan kami adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik (objek gugatan) ketika mendapat surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 115/600/71.06/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 perihal undangan mediasi III yang dilaksanakan bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara pada hari Jumat tanggal 26 April 2013;

Bahwa pada mediasi ketiga tersebut, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara atas nama Ibu Agustina Rampengan, S.H. menunjukkan Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981 dengan luas 868 m² atas nama Hendrikus Rumuat (objek gugatan);

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, maka dihitung sejak pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diperkenankan oleh undang-undang;

2 Bahwa asal mulanya tanah warisan yang menjadi objek sengketa tersebut, adalah milik dari Alm. Herman van Salasa-Nelci Kaliey (Kakek-Nenek Penggugat) yang dalam perkawinan memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu:

Gritji Keke Salasa, Antonia Salasa (Ibu Penggugat) Natji Salasa dan Entji Salasa;

Selanjutnya setelah Antonia Salasa melakukan perkawinan pertama dengan Hendrik Rumuat, memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Hendrikus Rumuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Antonia Salasa melakukan perkawinan kedua dengan Herman Makahakum, memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu: Bernardus Senduk Makahakum, Betsi Salasa, Magdalena Salasa dan Anastasia Salasa;

3 Bahwa Alm. Herman van Salasa-Nelci Kaliey (Kakek-Nenek Penggugat) meninggalkan tanah warisan kepada anak-anak dan telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian orang tua/Ibu Penggugat mendapat 1/4 bagian tanah warisan tersebut;

Bahwa tanah milik dari orang tua/Ibu Penggugat hasil kesepakatan diwariskan kepada ke 5 (lima) anak-anak termasuk Penggugat; akan tetapi sewaktu Bernardus Senduk Makahum, Betsi Salasa, Magdalena Salasa dan Anastasia Salasa berada di luar daerah yaitu Papua untuk mencari nafkah, kemudian Hendrikus Rumuat menghubungi melalui telepon kepada Bernardus Senduk Makahakum, Betsi Salasa, Magdalena Salasa, dan Anastasia Salasa, mengatakan bahwa dengan tidak mengurangi hak kepemilikan bersama adik-kakak, bermaksud tanah warisan tersebut hendak mengurus Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri yakni Hendrikus Rumuat;

4. Bahwa dari ke 4 (empat) saudara kandung Penggugat termasuk Hendrikus Rumuat yang mendapat warisan bagian tanah yang Sertifikat Hak Milik menjadi objek gugatan dan mereka telah melakukan perbuatan hukum yaitu dengan menjual kepada Penggugat (kuitansi terlampir);

5 Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah warisan yang merupakan harta bawaan dari Antonia Salasa (orang tua Penggugat) dan sejak Penggugat membeli bagian tanah milik dari ke 4 (empat) saudara kandung Penggugat termasuk Hendrikus Rumuat sampai dengan saat ini tidak pernah mengetahui telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981 dengan luas 868 m² atas nama Hendrikus Rumuat (objek gugatan);

6 Bahwa tanah yang Sertifikat Hak Milik menjadi objek gugatan terletak dengan sebutan kabel dan berada di Desa Kema Satu Jaga V, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:

- Utara : Marthen Moningka;
- Timur : Marthen Moningka;
- Selatan : Sungai Pakowa;
- Barat : Jalan/Lorong;



7 Bahwa Penggugat merasa kepentingan dirugikan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (objek gugatan) oleh Tergugat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut, bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama:

a Asas Kepastian Hukum: Penerbitan Sertifikat Hak Milik (objek gugatan) tersebut merupakan kekeliruan, melanggar kepatutan dan keadilan sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum pada pihak Penggugat;

b Asas Akuntabilitas: Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (objek gugatan) tersebut, tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, karena tidak dilakukan pengumuman maupun pengukuran serta ada indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

c Asas Keterbukaan: yaitu perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (objek gugatan) tersebut, tidak dilakukan penelitian secara terbuka dan jujur mengenai memperoleh informasi sebelum menerbitkan sertifikat *a quo*;

Sehingga hal tersebut telah sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2 Menyatakan batal atau tidak sah berupa Sertifikat Hak Mi/ik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981 dengan luas 868 m² atas nama Hendrikus Rumuat yang diterbitkan oleh Tergugat;

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981 dengan luas 868 m² atas nama Hendrikus Rumuat dari Buku Register Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1 Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



- 2 Bahwa yang menjadi objek gugatan dari Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981 dengan luas 868 m² atas nama Hendrikus Rumuat;
- 3 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat (*onbevoegheid van de rechter*), dikarenakan gugatan *in casu* merupakan kewenangan Peradilan Umum sebab proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, terjadi dari rangkaian perbuatan hukum yang bermula dari:
 - a Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua atas nama Hendrikus Rumuat yang menjadi objek gugatan merupakan penerbitan yang terdaftar dalam wilayah Kepolisian Desa Kema Dua;
 - b Bahwa tanah tersebut berasal dari Herman Van Salasa dan Nelci Kaliey dan mempunyai empat orang anak perempuan masing-masing bernama: Grici Salasa, Antonia Salasa, Naci Salasa, dan Enci Salasa;
 - c Bahwa tanah tersebut dibagi menjadi empat bagian dan dibagi secara sama rata, dan adapun tanah bagian dari Antonia Salasa atas pernikahan pertama dengan Hendrik Rumuat diberikan kepada Hendrikus Rumuat anak tertua, atas dasar warisan dari Antonia Salasa diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua;
 - d Bahwa setelah Hendrik Rumuat meninggal dunia Antonia Salasa menikah kedua kalinya dengan Herman Makahakum dan mempunyai empat orang anak yaitu: Bernardus Makahakum, Betsi Salasa, Magdalena Salasa dan Anastasia Salasa;
4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena yang menjadi objek gugatan tersebut terdaftar dalam Register Desa Kema I merupakan sebagian dari tanah Penggugat, namun tidak disebutkan Register Desa mana dan atas nama siapa?;
- 5 Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 3 poin 9 terhadap Hak Milik Nomor 83/Kema Dua atas nama Hendrikus Rumuat diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas, Asas Keterbukaan, sehingga tidak memenuhi kriteria yang dipersangkakan Penggugat yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak layak untuk disidangkan di Majelis Tata

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2014



Usaha Negara sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6 Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua adalah sangat merugikan dan kepentingan Penggugat sama sekali tidak diperhatikan oleh Tergugat, dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua tanggal 23 Desember 1981, tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan dari Hendrikus Rumuat yang diketahui oleh Hukum Tua Kema II, dengan melampirkan alat bukti berupa Surat Waris dan Surat Keterangan Hukum Tua atas nama Hendrikus Rumuat sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, telah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari, berdasarkan Surat Pengumuman tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 untuk memberikan kesempatan kepada siapa yang merasa dirugikan haknya. Selama pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan maka diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981 dengan luas 868 m² atas nama Hendrikus Rumuat, sehingga penerbitan Sertifikat tersebut tidak perlu sepengetahuan Penggugat karena tidak merugikan kepentingan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menyidangkan dan mengadili Perkara Nomor 24/G/2013/PTUN.MDO, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

A Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Penggugat mendalilkan dalam gugatan pada Angka 1 (satu) bahwa "Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) ketika mendapat Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dengan Nomor 115/600/71.06/IV/2013, tertanggal 25 April 2013, Perihal: Undangan Mediasi III, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2013 selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 1 Mei 2013, di bawah Nomor 24/G.TUN/2013/ PTUN.Mnd., karena Penggugat merasa keberatan dan/atau kepentingannya sangat dirugikan, akibat dikeluarkan surat (objek gugatan) oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan pada angka 2 (dua) gugatan;

Berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi akan menanggapi mengenai tenggang waktu yang ditujukan kepada Pihak Ketiga Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa ketentuan yang digunakan adalah berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan:

- "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Bahwa yang perlu digaris bawahi dari Kedua Undang-Undang tersebut di atas adalah:

- Bahwa Pasal 55 dihitung secara kasuistis;
- Pasal 53 ayat (1) sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Untuk membuktikan bahwasannya gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) berkenaan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat II Intervensi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan akhir, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:

"Dalam hal sesuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

- 2 Berdasarkan turunan/salinan Akta Kuasa tanggal 7 Maret 1994, Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suprakoso, S.H., beralamat di Jalan Kabupaten I, Nomor 2 APO, Jayapura;

Bermuara dari Akta Notaris tersebut di atas, terungkap kebenaran hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Penggugat, bahwasannya dari awal Sertifikat Hak Milik, Nomor 83/Kemal II dengan luas 868 m² yang terletak di Desa Kema II, Kecamatan Kema atas nama Hendrikus Rumuat milik Tergugat II Intervensi telah dipinjamkan kepada Markus Macpal yang *note bene* adalah Suami Penggugat (Betsi Salasa), berdasarkan Turunan/Salinan Akta Kuasa tanggal 7 Maret 1994, Nomor 17, dimana dalam Akta tersebut menyebutkan Tergugat II Intervensi sebagai istri dari (alm) Hendrikus Rumuat "turut serta" sebagai Pihak yang menghadap Notaris "sekaligus memberikan persetujuan peminjaman sertifikat" kepada Markus Macpal yang *note bene* adalah Suami Penggugat (Betsi Salasa) sebagai pihak penerima kuasa dengan "hak substitusi" guna menjamin kepada Bank atau Lembaga Pemberi Kredit atas sebidang tanah objek sengketa yang disebutkan dalam isi Akta Notaris. Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris tersebut Markus Macpal mengambil Kredit di Bank yang sudah barang tentu dalam suatu proses pengajuan kredit di Bank harus diketahui Penggugat sebagai pihak istri guna menyetujui pengambilan kredit dimaksud;

Bahwa terlepas dan persoalan hukum, Markus Macpal dan/atau Penggugat tidak memenuhi komitmen awal, yaitu apabila dana cair akan diberikan kepada (alm) Hendrikus Rumuat dan/atau Tergugat II Intervensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), maka sesungguhnya objek



sengketa telah diketahui dan berada di bawah pengawasan Markus Macpal dan/atau Penggugat sejak tanggal 7 Maret 1994, sesuai Akta Kuasa Notaris, Nomor 17;

3 Berdasarkan Surat Keterangan Hukum Tua Desa Kema Dua, Kecamatan Kema, Nomor 476/Pem K.D/IX-2012 tanggal 26 September 2012;

Bahwa diterbitkannya Surat Keterangan tersebut di atas merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan di Kantor Pemerintah Desa Kema Dua (yang mana sudah sebanyak 2 (dua) kali pertemuan dilakukan), dimana Penggugat yang adalah istri Saudara Markus Macpal secara lisan "mengakui" di hadapan "Forum Mapalus Kamtibmas" Desa Kema Dua bahwa sebuah dokumen tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 83

atas nama Hendrikus Rumuat, yang terletak di Desa Kema Dua, Kecamatan Kema telah hilang/musnah yang disebabkan Banjir pada tahun 2001;

Dengan demikian secara hukum, objek sengketa dari awal sesungguhnya "ada" dan telah dipinjamkan kepada Markus Macpal dan/atau Penggugat dan serta di bawah pengawasan Penggugat sejak tanggal 7 Maret 1994, sesuai Akta Kuasa Notaris, Nomor 17, namun hilang/musnah karena banjir pada tahun 2000, sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan Hukum Tua Desa Kema Dua, Kecamatan Kema, Nomor 476/Pem.K.D/IX-2012 tanggal 26 September 2012;

4 Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor 300.11/173/7106/2012, tertanggal 1 Oktober 2012, Perihal: Pengumuman Sertifikat Hilang, yang ditujukan kepada Redaktur Surat Kabar Komentar dan Surat Pengumuman Sertifikat Hilang, Nomor 300.11-174/2012 tanggal 1 Oktober 2012 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema II terdaftar atas nama Hendrikus Rumuat dengan tanggal pembukuan 23 Oktober 1981;

5 Pengumuman Sertifikat Hilang di Koran Harian Komentar, Rabu, 3 Oktober 2012, Nomor 3438 Tahun XII Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema II terdaftar atas nama Hendrikus Rumuat dengan tanggal pembukuan 23 Oktober 1981;

Bahwa selama pengumuman tersebut dilakukan, ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk Penggugat berkaitan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917 tanggal 15 Desember 1981 seluas 868 m² yang diterbitkan atas nama Hendrikus Rumuat oleh Tergugat;



Bahwa kalau memang benar Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut sejak:

1 Turunan/Salinan Akta Kuasa tanggal 7 Maret 1994, Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Suprakoso, S.H., beralamat di Jalan Kabupaten I, Nomor 2 APO, Jayapura; atau,

2 Pertemuan dihadapan "Forum "Mapalus Kamtibmas" Desa Kema Dua sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Pemerintah Desa Kema Dua sehingga diterbitkan Surat Keterangan yang dibuat Hukum Tua Desa Kema Dua, Kecamatan Kema, Nomor 476/Pem K.D/IX-2012 tanggal 26 September 2012; atau,

3 Pengumuman Sertifikat Hilang di Koran Harian Komentar, Rabu, 3 Oktober 2012, Nomor 3438 Tahun XII Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema II terdaftar atas nama Hendrikus Rumuat dengan tanggal pembukuan 23 Oktober 1981, berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, Nomor 300.11/173/7106/2012, tertanggal 1 Oktober 2012, Perihal: Pengumuman Sertifikat Hilang, yang ditujukan kepada Redaktur Surat Kabar Komentar dan Surat Pengumuman Sertifikat Hilang, Nomor 300.11-174/2012 tanggal 1 Oktober 2012 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema II terdaftar atas nama Hendrikus Rumuat dengan tanggal pembukuan 23 Oktober 1981;

Seharusnya Penggugat telah mengajukan gugatan sejak awal terhadap objek sengketa, dan bukan baru sekarang Penggugat merasa dirugikan akibat Surat Undangan Mediasi III tertanggal 25 April 2013 pada hal Surat Undangan Mediasi III tertanggal 25 April 2013 merupakan "Kelanjutan" dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebelumnya dan bahkan telah dipinjamkan oleh Markus Macpal dan telah diketahui Penggugat namun hilang/musnah pada tahun 2000 akibat ulah Penggugat dan sertifikat yang hilang itu bahkan telah diumumkan di Media Massa oleh Tergugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Memang benar ada Surat Undangan Mediasi III tertanggal 25 April 2013 untuk pertemuan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2013 dari Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Hal itu dilakukan oleh Tergugat setelah selesai pengumuman di Media Massa tentang Sertifikat yang hilang objek sengketa dan tidak ada keberatan dari siapapun termasuk Penggugat, namun pada saat Tergugat ingin lakukan "pengembalian batas tanah" objek sengketa milik Tergugat II Intervensi, ternyata Penggugat selalu menghalang-halangi disertai dengan



ancaman, sehingga berdasarkan itikat baik Tergugatlah Mediasi itu dilakukan dan bahkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat II Intervensi ungkapkan tersebut di atas, maka ternyata ada upaya Penggugat untuk mengelabui serta memutarbalikan fakta agar Gugatan Penggugat dapat diterima dan tidak lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum, gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa;

B Pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa jika kita menyimak secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengakui "asal mulanya tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah warisan" dimana Penggugat mengklaim bahwasannya Penggugat mendapat bagian dari bagian tanah warisan tersebut". Dengan demikian, jika berbicara soal tanah warisan, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak warisnya di Pengadilan Negeri Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara untuk membuktikan;

- 1 Apakah benar Penggugat adalah ahli waris sah ...?;
- 2 Hubungan perkawinan antara Antonia Salasa dan Herman Makahakum, apakah sah menurut hukum Agama sesuai Undang-Undang Perkawinan dalam hubungannya dengan tanah milik Tergugat II Intervensi yang *note bene* sertifikat atas nama suami Tergugat II Intervensi yang di dapat dari Perkawinan sah antara Antonia Salasa dan Hendrik Rumuat. ...?;
- 3 Berapa luas tanah warisan yang sesungguhnya ...?;
- 4 Apakah bisa kepemilikan tanah sertifikat atas nama Hendrikus Rumuat objek sengketa yang didapatkan dari Perkawinan sah antara Antonia Salasa dan Hendrik Rumuat "dirampas" oleh Penggugat setelah suami Tergugat II Intervensi meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 April 1998 padahal Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema II terdaftar atas nama Hendrikus Rumuat dengan tanggal pembukuan 23 Oktober



1981 yang dari awal mulanya hanya dipinjam untuk menjadi jaminan kredit di Bank oleh Markus Macpal dan/atau Penggugat ...?

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang tidak berdasarkan alasan-alasan hukum dan tidak mendasar dan oleh karena itu patut secara hukum pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan;

Adapun alasan dan dasar hukum Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi ini mengacu pada fakta-fakta hukum, berupa:

- 1 Akta Kuasa tanggal 7 Maret 1994, Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Suprakoso, S.H., beralamat di Jalan Kabupaten I, Nomor 2 APO, Jayapura;
- 2 Surat Keterangan Hukum Tua Desa Kema Dua, Kecamatan Kema, Nomor 476/ Pem K.D/IX-2012 tanggal 26 September 2012;

Bagaimana mungkin seseorang yang bernama Markus Macpal yang adalah suami Penggugat sebagai Penerima Kuasa dengan hak Substitusi berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 Maret 1994, Nomor 17, dari Hendrikus Rumuat dan Tergugat II Intervensi, dan kemudian Markus Macpal secara bersama-sama dengan Penggugat mengajukan kredit di Bank dan setelah menikmati hasil kredit tersebut dan bahkan secara jelas-jelas telah menipu Tergugat II Intervensi hingga suami Tergugat II Intervensi atas nama Hendrikus Rumuat meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 April 1998, yaitu tidak memberikan komitmen dana jaminan atas peminjaman sertifikat yang menjadi objek sengketa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) setelah dana kredit cair dari Bank dan selanjutnya dengan "secara enteng tanpa perasaan bersalah" Penggugat secara lisan "mengakui" dihadapan "forum "Mapalus Kamtibmas" Desa Kema Dua bahwa sebuah dokumen tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 83 atas nama Hendrikus Rumuat, yang terletak di Desa Kema Dua, Kecamatan Kema telah hilang/musnah yang disebabkan Banjir pada tahun 2001 sehingga Hukum Tua Desa Kema Dua, Kecamatan Kema menerbitkan Surat Keterangan, Nomor 476/ Pem K.D/IX-2012 tanggal 26 September 2012, akan tetapi dihadapan persidangan ini Penggugat mengklaim sebagai pihak yang dirugikan dan mempunyai kepentingan hukum ...?;



Apakah persoalan hukumnya tidak terbalik. Justru sebaliknya Tergugat II Intervensi bersama 4 (empat) orang anak kandung dengan Hendrikus Rumuat dari hasil perkawinan sah dengan Tergugat II Intervensi, masing-masing dapat disebutkan secara berturut-turut 1. Tineke Yeni Rumuat, 2. Yuli Rumuat, 3. Yetti Rumuat dan 4. Yola Rumuat yang mengalami kerugian besar akibat ulah Markus Macpal dan/atau Penggugat;

Dengan demikian secara hukum pula, dalam perkara ini sesungguhnya Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan ini berkaitan dengan Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kedudukan hukum atau bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap "objek gugatan". Atau dengan kata lain, Penggugat harus dinyatakan *Disqualification In Person*; Bahwa oleh karena itu, segala uraian dasar dan alasan hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi karena mengacu pada alat bukti autentik, maka mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.MDO tanggal 24 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal "Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981, Luas 868 m², atas nama Hendrikus Rumuat";
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret "Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981, Luas 868 m², atas nama Hendrikus Rumuat", dari Buku Register Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp3.307.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 17/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Manado Nomor 24/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 24 Oktober 2013;

Dan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding dan tergugat/Turut Pembanding tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Juni 2014 yang diterima pada tanggal 30 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/K/2013/PTUN.Mdo yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 11 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 23 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (*Judex Facti*) bersifat sepihak;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 9 yang berbunyi:

“..., sehingga yang dititikberatkan sengketa *a quo* masih berkisar kepada sengketa kepemilikan atau kewarisan yang hat tersebut menjadi domein perkara perdata;

Dengan demikian sengketa *a quo* menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*), karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sehingga putusan *a quo* dinilai kurang lengkap atau sepihak;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas sepihak dan tidak secara jelas serta tegas pokok aturan hukum apa yang dipergunakan dengan menyatakan masih ada perselisihan antara para ahli waris, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Pembanding tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
- Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang, maka kemana masyarakat pencari keadilan akan mengajukan sengketa yang terkait dengan pengujian keabsahan yang bersifat prosedural maupun substansi dari suatu keputusan berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik. Dan menjadi tidak tepat jika sengketa ini diajukan ke Peradilan Umum, sedangkan yang dituntut di Peradilan



Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan dari proses penerbitan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang telah diterbitkan oleh Pejabat Publik berupa Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat dengan diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa fakta hukum proses penerbitan sertifikat *a quo* telah terjadi kesalahan formal maupun materiil, sehingga dihubungkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa;

Oleh karena itu, terhadap Putusan dari *Judex Facti* yang menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Pembanding tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, haruslah dinyatakan ditolak oleh yang terhormat Majelis Hakim Agung RI;

- Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, sudah tepat dan benar Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (vide Putusan Halaman 35, angka 1.13) menyatakan: Bahwa mengenai apakah Penggugat adalah ahli waris yang sah, luas tanah warisan dan atau apakah sah perkawinan antara Antonia Salasa dengan Herman Makahakum (orang tua Penggugat), menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah hal yang ekseptif sehingga harus dikesampingkan, di samping itu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, bukanlah surat ahli waris atau surat perkawinan, melainkan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Kema Dua, tanggal 23 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 5917/81, tanggal 15 Desember 1981, luas 868 m² atas nama Hendrikus Rumuat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara



selaku Tergugat. Dengan demikian terhadap hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Objek sengketa belum dapat dinilai sebelum hak atas tanah tersebut diselesaikan secara perdata;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Betsi Salasa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BETSI SALASA** tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. AdministrasiRp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 19 dari 18 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2014